



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Secara garis besar Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di



- Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);



- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas (SKPD BLUD);
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SKPD BLUD)

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Bagi SKPD Bukan Pengelola Pendapatan :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020.

Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 251.759.243,00 atau sebesar 100,70 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 319.751.613,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 67.992.370 atau%. (Penurunan target)

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

(Contoh)

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%	Realisasi 2019
4	Pendapatan				
41	Pendapatan Asli Daerah				
412	Retribusi Daerah	250.000.000,	251.759.243,	100,7	319.751.613,
		-	00	0	00
4121	Retribusi Ijin Usaha				
41213	Retribusi IMB				

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 10.388.945.947,00 atau 91,09% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.405.018.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp 10.985.865.481,00 maka realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 596.919.534 atau 4,2%.



Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun anggaran 2020 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%	Realisasi 2019
5	Belanja				
51	Belanja Operasi	8.491.301.00	8.037.718.73	94,	8.687.344.423,0
		0,00	3,00	66	0
511	Belanja Pegawai	258.725.000,00	242.725.000,00	93,	397.670.000,00
				82	
512	Belanja Barang dan Jasa	7.206.748.00	6.785.952.18	94,	6.722.926.624,0
		0,00	3,00	16	0
52	Belanja Modal	1.025.828.00	1.009.041.55	98,	1.566.747.799,0
		0,00	0,00	36	0
522 dst				

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, Belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun realisasi belanja langsung per program dan per kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai (BTL)	2.913.717.000,00	2.351.227.214,00	80,	2.298.521.058,00
				70	
2	Belanja Pegawai	258.725.000,00	242.725.000,00	93,	397.670.000,00
				82	
3	Belanja Brang dan Jasa	7.206.748.000,00	6.785.952.183,00	94,	6.722.926.624,00
				16	
4	Belanja Modal	1.025.828.000,00	1.009.041.550,00	98,	1.566.747.799,00
				36	

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan antara lain :

1. Pendapatan (sebutkan kendalanya, hanya untuk SKPD pengelola pendapatan saja)
2. Belanja (sebutkan kendalanya)



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa



memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif



dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;



- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
 - Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
 - Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau



- b. Telah diterbitkannya surat penagihan.
 - Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
 - Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
 - Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman
Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.
 - Piutang yang berasal dari Kemitraan
Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.
 - Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa
Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

4) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

a. Investasi Jangka Panjang :

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan



mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicarikan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut ;



- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
- *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi Aset Tetap

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

- Pengeluaran yang Dikapitalisasi

a. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
- 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa



- konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
- (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya
- (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - c. Bertambah volume, dan/atau;
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

Pertukaran Aset

- *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.*
- *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang*



diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau *revaluasi* aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,



pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran



- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
 - Aset Tak Berwujud;
Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
 - Aset Lain-lain.
Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :



- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi



terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah



- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau



bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.

- Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.



b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



- Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.



- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
 - Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

c. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat diterima oleh entitas
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*



2. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

(a) *Timbulnya hak atas pendapatan;*

(b) *Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat :

a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.

b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.

➤ ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***

➤ Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

➤ Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.

➤ Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

➤ *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*

➤ *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*

➤ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*

➤ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*



- *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

3. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.

(2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

D. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(d) Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.

**BAB IV****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)****4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan****Bagi SKPD Non Pendapatan :**

NIHIL

Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :

Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp 251.759.243,00 atau 10,70.% dari target setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000,00 Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 67.992.370,00 atau% jika dibandingkan pendapatan tahun 2019 (penurunan target). Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi 2019 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Transfer				
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	250.000.000,00	251.759.243,00	100,70	319.751.613,00
	Jumlah				

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp 251.759.234,- atau 100,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000,00 Pendapatan asli daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 67.991.918,00 atau% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 319.751.161 (target turun)



Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi Daerah	250.000.000,-	251.759.234,-	100,70	319.751.613
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
d. Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah				

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp 251.759.243,00 atau 100,70 % dari target setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.67.992.370,00 atau% (Penurunan target) jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp 319.751.613,00 Pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi daerah	250.000.000,0 0	251.759.243 ,00	100, 70	319.751.61 3
Jumlah	250.000.000,0 0	251.759.243 ,00	100, 70	319.751.61 3

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Retribusi Daerah :

Target 2019 Rp. 450.000.000,00 realisasi Rp. 319.751.613,00 (71,06 %)

Target 2020 Rp. 250.000.000,00 realisasi Rp. 251.759.243,00 (100.70 %)



b) Retribusi

Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2019 dan disampaikan alasannya)

c) Dst...

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2020 dan tahun 2019. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2020(Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Transfer				
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
Jumlah				

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 adalah sebesar Rp atau% dari target setelah perubahan sebesar Rp atau mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp atau% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp Penurunan atau peningkatan tersebut dikarenakan

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)

Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2019 dan disampaikan alasannya)

b)

Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2019 dan disampaikan alasannya)

c) Dst.

b. Pendapatan Transfer

(Kalau tidak mengelola pendapatan transfer tidak perlu dijelaskan)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(Kalau tidak mengelola pendapatan transfer tidak perlu dijelaskan)



4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 10.388.945.947,00 atau 91,09 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.405.018.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 596.919.534. atau % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 10.985.865.481 atau 86,89 %

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	10.379.190.000,00	9.379.904.397,00	94,16	7.120.596.624,00
Belanja Modal	1.025.828.000,00	1.009.041.550,00	98,36	1.566.747.799,00
Jumlah				

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp 9.379.904.397,00 atau 94,16 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.379.190.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.259.307.773,00 atau% jika dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 7.120.596.624,00
Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.913.717.000,00	2.351.227.214,00	80,70	2.298.521.058,00
Belanja Barang jasa	7.465.473,00	5.028.677.183	94,16	8.687.344.423,00



Jumlah				

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. *(d disesuaikan dengan belanja pegawai masing-masing SKPD)*. Realisasi belanja pegawai SKPD tahun 2020 adalah sebesar Rp atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Gaji dan Tunjangan..	1.955.777.000,00	1.665.438.539,00	85,15	1.593.893.658,00
Tambahan Penghasilan PNS	957.940.000,00	685.788.675,00	79,59	704.627.400,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH...				
Biaya Pemungutan Pajak.....				
Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah....				
Honorarium PNS	229.410.000,00	213.410.000,00	93,03	371.670.000,00
Honorarium Non PNS.....	29.315.000,00	29.315.000,00	100,00	26.000.000,00
Uang Lembur.....				



Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy..	43.250.000,0	43.250.000,0	100,00	33.400.000,00
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD				
Jumlah.....				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.665.438.539,00 atau 85,15 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.955.777.000,00 Realisasi belanja gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar Rp 71.544.881 atau% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2019 sebesar Rp 1.593.893.658,00 Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya purna Tugas PNS sebanyak 3 orang.

➤ Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS terdiri dari tambahan penghasilan beban kerja, tambahan penghasilan bagi guru PNSD, dan tunjangan profesi guru PNSD. Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2019 adalah sebesar Rp 685.788.675,00 atau 71,59 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 957.940.000,00 **untuk menjelaskan mengenai tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNS.**

➤ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH.

Realisasi belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp..... Penurunan/peningkatan belanja tersebut dikarenakan

➤ Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi insentif pemungutan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi mengalami kenaikan/penurunan sebesar%



dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp..... Kenaikan/penurunan ini dikarenakan (*khusus SKPKD*)

➤ Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi insentif pemungutan retribusi daerah tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi pembayaran insentif mengalami penurunan/peningkatan sebesar% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.....

➤ Belanja Honorarium PNS

Realisasi belanja honorarium PNS tahun 2020 adalah sebesar Rp 213.410.000,00 atau sebesar 93,03 % dari anggaran perubahan sebesar Rp229.410.000,00 Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 158.260.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 371.670.000,00

➤ Belanja Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2020 adalah sebesar Rp 29.315.000,00 atau 100,00% dari anggaran perubahan sebesar Rp 29.315.000,00. Realisasi pembayaran ini mengalami peningkatan sebesar 3.315.000,00dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 26.000.000,00.. Penurunan disebabkan karena Kenaikan upah dan kenaikan tarif BPJS

➤ Uang Lembur

Realisasi belanja uang lembur tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami penurunan/peningkatan sebesar% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.....

➤ Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi belanja uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami penurunan/peningkatan sebesar% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.....

➤ Honorarium Pengelolaan dana BLUD

Realisasi Honorarium Pengelolaan dana BLUD tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar



Rp..... Realisasi belanja ini mengalami penurunan/peningkatan sebesar% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.....

(khusus RSUD dan DKK/BLUD Puskesmas/PSPJ) untuk dijelaskan penggunaannya.

2) Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan belanja barang dan jasa dana BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp..... Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Bahan Pakai Habis Kantor	222.250.000,0 0	222.242.500,0 0	100	186.510.000,0 0
Bahan/Material ...	55.530.000,00	55.530.000,00	100	111.696.800,0
Jasa Kantor	5.594.028.000, 00	5.250.254.126, 00	93,85	4.647.862.096 ,00
Premi Asuransi ...	79.365.000,00	78.123.391,00	98,44	60.224.431,00
Perawatan Kendaraan Bermotor	195.092.000,0 0	193.183.369,0 0	99,42	
Cetak dan Penggandaan	168.465.000,0 0	160.832.020,0 0	95,47	190.593.000,0 0
Sewa Rumah / Gedung /Gudang / Parkir...	0	0	0	1.200.000,00



Belanja Barang dan Jasa :	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0
Sewa Alat Berat	0	0	0	0
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	99.000.000,00
Makanan dan Minuman	269.163.000,0	225.335.694,0	83,72	291.641.400,0
Pakaian dinas dan Atributnya ..	0	0	0	0
Pakaian Kerja	0	0	0	0
Pakaian Khusus dan Hari tertentu	0	0	0	0
Perjalanan Dinas	84.910.000,00	84.909.483,00	100	245.200.000,0
Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	0	0
Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan.....	228.595.000,0	228.144.100,0	99,80	260.381.999,0
Jasa Konsultasi	150.000.000,0	148.802.500,0	99,20	196.937.500,0
Barang Dana Bos	0	0	0	0
Barang Yang akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	0	0	0	49.450.000,00
Uang Yang akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	43.250.000,00	43.250.000,00	100	33.400.000,00
Barang dan Jasa Dana BLUD	0	0	0	0
Jumlah				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Belanja Barang dan Jasa :	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
.				

Catatan : tambahkan jenis belanja dikolom diatas, apabila pada SKPD saudara terdapat akun belanja yang belum masuk pada tabel diatas

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2020 adalah sebesar Rp Belanja Modal tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	0	0		
BM-Peralatan dan Mesin	975.828.000,-	959.041.550,-	98,36	1.566.747.79 9,00
BM-Bangunan dan Gedung ...	50.000.000,-	50.000.000,-	100	0
BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		0
BM-Aset Tetap Lainnya ...	0	0		0
BM-Aset Lainnya	0	0		0
Jumlah	1.025.828.000,0	1.009.041.550,00		
....	0			

Realisasi belanja modal tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.1.009.041.550,00. Atau 98,36.% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.025.828.000,00 Realiasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp.1.566.747.799,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2020 sebagai berikut : *(sesuaikan dengan belanja SKPD)*

1) BM-Tanah



- Realisasi belanja modal tanah tahun 2020 adalah sebesar Rp atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja modal tanah ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar % dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp ***(Pembelian belanja modal tanah disebutkan lokasi dan peruntukannya)***
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2020 adalah sebesar Rp.975.828.000,- atau 98,36 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.975.828.000,- Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp.....
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 adalah sebesar Rp 50.000.000 atau sebesar 100 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 50.000.000,-Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp.0,-
(untuk dijelaskan jika ada belanja modal gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir tahun atau yang putus kontrak).
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar Rp.....
(untuk dijelaskan jika ada belanja modal gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir tahun atau yang putus kontrak). Dan khusus DPU/SKPD lainnya, jika ada kegiatan yang bersumber dari bantuan propinsi yang dpa nya setelah perubahan APBD untuk diberikan penjelasan.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp.....
(khusus untuk Dindikpora untuk dijelaskan belanja yang bersumber dari DAK).
- 6) Belanja Modal-Aset Lainnya
Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2020 adalah sebesar



Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.....
 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...% dari realisasi
 belanja modal aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp.....

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2019	Naik / Turun (%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL			
81	PENDAPATAN - LO			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO			
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	251.759.243,0 0	319.751.61 3,00	
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	251.759.243,0 0	319.751.61 3,00	
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO			
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
8210	Bagi Hasil Pajak			
1				
8210	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO			
2				
8210	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO			
3				
8210	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO			
4				
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0	0	
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO			
8220	Dana Otonomi Khusus - LO			
1				
8220	Dana Keistimewaan - LO			



No	Uraian	2020	2019	Naik / Turun (%)
2 8220 3	Dana Penyesuaian - LO			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0	0	
823 8230 1 8230 2 8230 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	0	
824 8240 1 8240 2 8240 3	Bantuan Keuangan - LO Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA			
	JUMLAH Bantuan Keuangan - LO	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0	0	
83 831 832 833	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO Pendapatan Lainnya - LO			
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	251.759.243,0 0	319.751.61 3,00	
9 91 911 912 913 914	BEBAN BEBAN OPERASI - LO Beban Pegawai - LO Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi			



No	Uraian	2020	2019	Naik / Turun (%)
915	Beban Hibah			
916	Beban Bantuan Sosial			
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi			
918	Beban Penyisihan Piutang			
919	Beban Lain-lain			
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO			
92	BEBAN TRANSFER			
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah			
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus			
	JUMLAH BEBAN TRANSFER			
	JUMLAH BEBAN			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL			
84	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
93	DEFISIT NON OPERASIONAL			
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO			
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
	JUMLAH DEFISIT NON			



No	Uraian	2020	2019	Naik / Turun (%)
	OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
85	POS LUAR BIASA			
851	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO Pendapatan Luar Biasa - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
94	BEBAN LUAR BIASA			
941	Beban Luar Biasa			
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT LO			

Rincian laporan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2020 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
PENDAPATAN - LO			
8 1 1			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
8 2 2			
Pendapatan Transfer			
8 3 3			
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	251.759.243,00	319.71.613,00	0
JUMLAH PENDAPATAN - LO	251.759.243,00	319.71.613,00	0

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)



Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Naik/Turun (%)
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO			
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	251.759.243,00	319.71.613,00	
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	251.759.243,00	319.71.613,00	

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebesar Rp Mengalami kenaikan/penurunan% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
Retribusi Pendapatan RKB dan Batk TV	251.759.243,00	319.71.613,00	67.991.918,00
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

2) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**3) **Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2020, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
Retribusi Pendapatan RKB dan Batik TV	251.759.243,00	319.71.613,00	
.....			
.....			
.....			
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD).

b. **Pendapatan Transfer**

Jika ada pendapatan transfer...

c. **Lain – lain Pendapatan Yang Sah**

Jika ada..

2. **Beban – LO**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Naik/Turun (%)
BEBAN - LO			
9 1 Beban Operasi	10.313.348.197,00	10.367.012.0800	
9 2 Beban Transfer	0,00	0,00	
JUMLAH BEBAN - LO			

Rincian lebih lanjut mengenai Beban LO adalah sebagai berikut :

**a) Beban Operasi**

Beban operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Naik/ Turun (%)
91	BEBAN OPERASI - LO			
911	Beban Pegawai - LO	2.351.227.214,00	2.298.521.058,00	
912	Beban Barang dan Jasa	6.829.540.549,00	7.021.923.524,00	
913	Beban Bunga	0	0	
914	Beban Subsidi	0	0	
915	Beban Hibah	0	0	
916	Beban Bantuan Sosial	0	0	
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.132.580.434,20	1.046.567.498,20	
918	Beban Penyisihan Piutang	0	0	
919	Beban Lain-lain	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		10.313.348.197,70	10.367.012.080,-	

b) Beban Transfer

Beban transfer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Naik / Turun (%)
92	BEBAN TRANSFER			
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	0	



925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0	0	
JUMLAH BEBAN TRANSFER - LO		0	0	

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.686.665.460,88 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.949.348,718,58 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2020 sebesar Rp -10.061.588,954,70 dikurangi koreksi ekuitas tahun 2020 sebesar Rp 0,-

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2020	Ekuitas per 31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal			
Surplus Defisit LO			
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Evaluasi Aset Tetap			
Lain-lain			
Ekuitas Akhir			

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.686.665.460,88 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019, yang merupakan gabungan ekuitas dana lancar sebesar Rp, ekuitas dana investasi sebesar Rp, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp.....

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2020



Surplus/(Defisit)-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp -10.061.588,954,70 berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2020.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa, yang berasal dari :

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 dan Neraca per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar		
Investasi Jangka Panjang		
Aset tetap		
Dana Cadangan		
Aset Lainnya		
Jumlah Aset		
Kewajiban Jangka Pendek		
Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban		
Ekuitas		
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
Aset Lancar			
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap			
Dana Cadangan			
Aset Lainnya			
Jumlah Aset			



Total aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau ...% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2019. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.661.073,50,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Piutang Pajak	0	0	0
Piutang Retribusi	185.518.153,00	185.518.153,00	0
Piutang Lainnya	0	0	0
Penyisihan Piutang	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0	0
Beban Lainnya	0	0	
Persediaan	8.661.073,50	3.816.440,00	
Jumlah Aset			

(d disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 4.844.633,50. atau sebesar 126,94.% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.816.440,00

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Tur un (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	
Jumlah Kas	0	0	

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 185.518.153,00. mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp 185.518.153,00 atau 0 % dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

(d disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Titik Strategis			
2	Retribusi Sewa Tanah			
3	Sarang burung			
4	Administrasi umum			
5	Kolam renang			



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
6	Sewa konstruksi reklame			
7	Retribusi Ijin Trayek			
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko			
9	Retribusi Ijin gangguan			
10	Retribusi IMB			
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa			
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
13	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	185.518.153,00	185.518.153,00
JUMLAH				

Catatan : *sesuaikan dengan obyek pendapatan yang dikelola*

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jika ada

4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Jika ada

5. Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,- atau turun/naik sebesar Rp 0 atau% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,
(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

6. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 185.518.153,00

a. Piutang Retribusi



Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (< 2018)	JUMLAH
1	Retribusi Titik Strategis					
2	Retribusi Sewa Tanah					
3	Sarang burung					
4	Administrasi umum					
5	Kolam renang					
6	Sewa konstruksi reklame					
7	Retribusi Ijin Trayek					
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko					
9	Retribusi Ijin gangguan					
10	Retribusi IMB					
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa					
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat					
13	Retribusi Menara Telekomunikasi				185.518.153,00	185.518.153,00
JUMLAH						

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (< 2018)	Jumlah
----	--------------	-----------------	------------------------	------------------------	-----------------	--------



		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Titik Strategis					
2	Retribusi Sewa Tanah					
3	Sarang burung					
4	Administrasi umum					
5	Kolam renang					
6	Sewa konstruksi reklame					
7	Retribusi Ijin Trayek					
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko					
9	Retribusi Ijin gangguan					
10	Retribusi IMB					
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa					
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat					
13	Retribusi Menara Telekomunikasi				185.518.153,00	185.518.153,00
JUMLAH						

(d disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Titik Strategis			
2	Retribusi Sewa Tanah			
3	Sarang burung			
4	Administrsi umum			
5	Kolam renang			
6	Sewa konstruksi reklame			
7	Retribusi Ijin Trayek			
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko			
9	Retribusi Ijin gangguan			
10	Retribusi IMB			
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa			
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
13	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	185.518.153,00	185.518.153,00
JUMLAH				

b. Piutang Lainnya

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (< 2018)	Jumlah
1	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi					
2	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading					



NO	URAIAN	<1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (2018)	Jumlah
	House					
3	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP					
4	Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak					
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak					
6	Piutang Hand Traktor					
7	Piutang Ternak					
8	Piutang Rusunawa					
9	Piutang BLUD					
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN					

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Piutang lainnya disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (2018)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi					
2	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House					
3	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP					
4	Piutang Bunga Dana Bergulir					



NO	UMUR PIUTANG	< 1 Tahun (2020)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2019)	2 th < x ≤ 3 th (2018)	> 3 th (2018)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
	Hewan Ternak					
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak					
6	Piutang Hand Traktor					
7	Piutang Ternak					
8	Piutang Rusunawa					
9	Piutang BLUD					
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN- LAIN					

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Bunga			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak			



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
3	Piutang Hand Traktor			
4	Piutang Ternak			
5	Piutang Rusunawa			
6	Piutang BLUD			
	PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)			
	Piutang Umum			
	Piutang Jamsostek			
	Piutang Askes			
	Piutang Jamkesda			
	Piutang Jamkesmas			
	Piutang In Health			
	Piutang Klinik MPS			
	Piutang Telkom			
	Piutang PT KAI			
	Piutang Ambulance			
	Piutang BPJS			
	Piutang PT. POS			
	Piutang Taspen			
	Piutang Kios Makan			
	Piutang Parkir			
	PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)			
	Piutang BPJS			
	Piutang Jamkesda			
	Piutang Inhealth			
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	185.518.153,0	185.518.153,0	185.518.153,0
		0	0	0

7. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai beban akun dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0,-

8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang



yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu pada Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 17 disampaikan bahwa *“nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir”*. Pada tahun 2020, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turu n %
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	8.614.173,50		
2	Persediaan Alat Listrik			
3	Persediaan Bahan Baku Bangunan			
4	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas			
5	Persediaan Obat-obatan	46.900,00		
6	Persediaan Bahan Kimia			
7	Persediaan Material/ bahan Lainnya			
8	Persediaan Bahan/Alat Kebersihan/Alat Rumah Tangga			
9	Persediaan Barang Cetak			
10	Persediaan Perangkat			
11	Persediaan Benda Pos/ Meterai			
12	Persediaan Bahan Bakar Minyak			
13	Persediaan Bahan Makanan Pokok			
14	Persediaan Tanaman			



15	Persediaan Hewan/Ternak			
	Jumlah	8.661.073,50	3.816.440,00	

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan dalam CaLK)

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2020 (Rp,)
Tanah	82.516.000,00			82.516.000,00
Peralatan dan Mesin	13.409.665.831,94			15.269.621.896,94
Gedung & Bangunan	5.408.525.935,00			5.458.525.935,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	3.438.161.205,00			3.651.849.755,00
Aset Tetap Lainnya	21.939.000,00			21.939.000,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00			7.400.000,00
Jumlah	8.917.428.478,58.			9.973.466.406,3

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 82.516.000,00, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,-atau% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 82.516.000,00 Peningkatan/penurunan tersebut berasal dari 0,-
(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 15.269.621.896,94 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset peralatan dan mesin)*

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.458.525.935,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset gedung dan bangunan)*

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.651.849.755,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan)*

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.939.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 0. atau 0 %. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya).*



6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.400.000,- jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp 7.400.000,- atau 100 %. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan penyebab KDP apakah karena putus kontrak atau karena kontrak multi years).*

7. Akumulasi Penyusutan

Pada tahun 2020, karena Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 pada pos aset tetap telah diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, irigasi dan jaringan;
- Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi;
- Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 ditambah penyusutan tahun 2020 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Penyusutan tahun 2019	Penyusutan Tahun 2020	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Peralatan dan Mesin				
Bangunan dan Gedung				
Jalan, Irigasi				



dan Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo aset lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau % jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2019. Peningkatan/penurunan tersebut dikarenakan (*jelaskan penyebabnya*). Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2020 (Rp,)
Aset Tak Berwujud	5.408.525.935,00			
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	364.513.900,00			
Aset Lain-lain	28.103.800,00			
Uang Jaminan	0			
Jumlah	8.917.428.478,58			

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo aset tak berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp....., mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau ...% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019. (*Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2019*).

Aset Tak Berwujud SKPD berupa : (*dijelaskan*)

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.



Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2020 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2019 ditambah amortisasi tahun 2020 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi	Amortisasi 2019	Amortisasi Tahun 2020	Penghapusan Aset Tak Berwujud	Jumlah
ATB	57.573.747,00	265.242.447,00	0	167.105.788,00
.....				
...				
Jumlah	57.573.747,00	265.242.447,00	0	167.105.788,00

3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp

Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut

(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain Amortisasi menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2019 ditambah penyusutan tahun 2019 dikurangi akumulasi penyusutan lain-lain yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Penyusutan 2019	Penyusutan Tahun 2020	Penghapusan Aset Lain-lain	Jumlah
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				



5. Uang Jaminan (Khusus SKPD DINPERKIM)

Uang jaminan merupakan uang jaminan penyewa rusunawa sebesar Rp, yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,- mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0,-% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2019. Penurunan/peningkatan dikarenakan Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disajikan sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Dijelaskan jika ada saldo utang PFK.

2. Utang Bunga

Dijelaskan jika ada saldo utang bunga

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Dijelaskan jika ada saldo utang jangka panjang

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,-. Pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disajikan sebagai berikut :

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

5. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,- Utang Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disajikan sebagai berikut

(Sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

**6. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo utang jangka pendek lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,-

7. Utang Uang Jaminan Rusunawa (Khusus DINPERKIM).

Utang uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp.....merupakan utang atas uang jaminan bagi penyewa rusunawa. Uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan hak Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019	Rp 8.949.348.718,58
Surplus/Defisit LO	Rp (10.061.588.954,70)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 20.798.905.697,-</u>
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	<u>Rp 19.686.665.460,88</u>

4.5 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) (untuk BLUD)**4.6. Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK) (untuk BLUD)****4.6 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) (untuk BLUD)**



BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Perwal Nomor 79 tahun 2020.

(TERLAMPIR)

5.1.1 Informasi Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi.
2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
3. Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik.
4. Meningkatkan layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi.
5. Menngkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.
6. Meninngkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis IT.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
9. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.



5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Golongan I	0	0		
2	Golongan II	1	0		
3	Golongan III	16	6		
4	Golongan IV	6	13		
	Jumlah	23	19		

Tabel
Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	SD	0	0		
2	SLTP	0	0		
3	SLTA	5	2		
4	DIPLOMA I	0	0		
5	DIPLOMA II	0	0		
6	DIPLOMA III	1	1		
7	DIPLOMA IV	0	0		
8	S-1	11	10		
9	S-2	5	4		
10	S-3	1	1		
	Jumlah	23	19		



Tabel
Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	II.A	0	0		
2	II.B	1	1		
3	III.A	1	0		
4	III.B	3	3		
5	IV.A	11	8		
6	IV.B	0	0		
	Jumlah	16	12		

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 250.000.000,00
Belanja	<u>Rp</u> 11.405.018.000,00
Surplus/Defisit	Rp.(11.155.018.000,00)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 251.759.243,00
Belanja	<u>Rp</u> 10.388.945.947,00
Surplus/Defisit	Rp.(10.137.186.704,00)

BAB VI PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika

Kota Pekalongan



YUS ROSYIDI, S.IP.M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007